



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan

No. SK : 470/414.a/2022

## Persyaratan

1. a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. b. pas foto berwarna suami dan istri;
3. c. KTP-el Asli;
4. d. KK Asli;
5. e. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya;
6. f. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.
7. a. Foto kopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
8. b. Pas foto berwarna suami dan istri;
9. c. Fotokopi dokumen Perjalanan;
10. d. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal Bagi pemegang izin tinggal terbatas;
11. e. KTP-el Asli;
12. f. KK Asli;
13. g. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.
14. a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
15. b. Fotokopi kutipan akta perkawinan;
16. c. KTP-el Asli;
17. d. KK Asli.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524  
063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

### Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon datang langsung ke Ruang Pelayanan dengan membawa berkas permohonan dalam satu map sesuai persyaratan kemudian mengambil nomor antrian di mesin antrian dan menunggu untuk di panggil sesuai nomor antrian.
2. Memeriksa status data pemohon dalam database, memberikan informasi tentang persyaratan, selanjutnya pemohon diarahkan mengisi formulir di meja register.
3. Melakukan verifikasi terhadap formulir dan kelengkapan berkas sesuai persyaratan. Jika berkas lengkap maka akan diregister untuk diproses.
4. Melakukan input data Akta Perkawinan kemudian menscan berkas persyaratan untuk arsip dokumen digital melalui aplikasi SIAK dan mencetak Draft Kutipan Akta Perkawinan.
5. Melakukan verifikasi kesesuaian Draft dengan persyaratan dan mengajukan penerbitan Akta Perkawinan melalui proses TTE.
6. Melakukan verifikasi kesesuaian Draft dengan persyaratan dan memberikan persetujuan penerbitan Akta Perkawinan melalui proses TTE.
7. Memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan melalui proses TTE untuk Akta Perkawinan.
8. Mencetak Register dan Kutipan Akta Perkawinan kemudian menscannya untuk arsip dokumen digital SIAK dan menyimpan arsip manual.
9. Menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan kepada pemohon dengan mengisi daftar penyerahan dokumen pada aplikasi SIAK dan meminta pemohon menekan register Akta Perkawinan.

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan Akta Perkawinan maksimal 2 (dua) hari kerjasejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. Penerbitan Akta Perkawinan tidak dapat diproses apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP dan apabila data dalam KK belum valid atau ada data anggota KK yang diblokir karena belum rekam KTP-el. Penerbitan Akta Perkawinan tidak dapat diproses apabila kedua/salah satu pasangan suami istri tidak memiliki akta kelahiran. Berkas pengurusan Akta Perkawinan sejalan dengan berkas pengurusan KK karena penyatuan KK sebagai pasangan suami istri.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan atau Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran dapat disampaikan melalui :

- a. Kotak Saran;
- b. Website : [Dinasdukcapilsibolga.go.id](http://Dinasdukcapilsibolga.go.id)
- c. Facebook : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;
- d. Telepon : (0631) 21799, WA 081260649270
- e. Email : [Dukcapilsibolga@gmail.com](mailto:Dukcapilsibolga@gmail.com)
- f. Survey Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Cek di tempat
- b. Koordinasi internal
- c. Koordinasi eksternal
- d. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.